



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Chornelis Atalo Alias Nelis;
2. Tempat lahir : Maleipea;
3. Umur/ tanggal lahir : 60 Tahun/ 05 Mei 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kanaikai Rt.01/Rw.01 Dusun I Desa Maleipea
Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan Tanggal 22 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan Tanggal 31 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan Tanggal 28 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sejak Tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan Tanggal 15 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak Tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan 16 April 2019;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Lukas Atalo, S.H. di persidangan, Advokat yang beralamat di Jalan Wiyakan Batunirwala, Rt. 010, Rw. 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi Tanggal 11 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 7/Pen.Pid/2019/PN Klb Tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2019/PN Klb Tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHORNELIS ATALO Alias NELIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHORNELIS ATALO Alias NELIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang busur yang terbuat dari bambu dan diikat tali pada kedua ujungnya dengan panjang keseluruhan 142 cm dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah batang anak panah yang terbuat dari batang bambu (batang aur) diujung anak panah itu dipasang besi yang telah dititik berbentuk plat dan besi itu berujung tajam dengan panjang keseluruhan anak panah sekitar 85 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa CHORNELIS ATALO Alias NELIS pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Maleipea Rt.01/Rw.01 Dusun I Desa Maleipea Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa busur dan anak panah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi THOBIAS KAFOMAI mengendarai sepeda motor membonceng saksi FERDI ANDRI MABILEHI hendak menuju kerumah saudara SEMUEL MABILEHI untuk meminjam alat bajak sawah, namun dalam perjalanan, tiba-tiba terdakwa menghadang didepan rumahnya dengan posisi siap memanah ke arah saksi THOBIAS KAFOMAI dan saksi FERDI ANDRI MABILEH dengan berkata "berhenti disitu, kalau tidak berhenti hari ini saya bunuh kamu kasih mati" kemudian saksi THOBIAS KAFOMAI berhenti lalu turun dari sepeda motor dengan mengangkat kedua tangan dan berkata "sabar dulu", sementara saksi FERDI ANDRI MABILEHI lompat turun dari atas sepeda motor dan lari meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa kembali berkata "saya pikir lu orang fuisama" sambil menurunkan busur dan anak panah tersebut setelah itu saksi THOBIAS KAFOMA memarkir sepeda motor didekat rumah terdakwa dan berjalan kaki menuju ke rumah saudara SEMUEL MABILEHI yang berada dekat dengan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menguasai senjata tajam berupa busur dan anak panah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat

(1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa CHORNELIS ATALO Alias NELIS pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Maleipea Rt.01/Rw.01 Dusun I Desa Maleipea Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi THOBIAS KAFOMAI mengendarai sepeda motor membonceng saksi FERDI ANDRI MABILEHI hendak menuju kerumah saudara SEMUEL MABILEHI untuk meminjam alat bajak sawah, namun dalam perjalanan, tiba-tiba terdakwa menghadang didepan rumahnya dengan posisi siap memanah ke arah saksi THOBIAS KAFOMAI dan saksi FERDI ANDRI MABILEH dengan berkata "berhenti disitu, kalau tidak berhenti hari ini saya bunuh kamu kasih mati" kemudian karena merasa ketakutan saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOBIAS KAFOMAI berhenti lalu turun dari sepeda motor dengan mengangkat kedua tangan dan berkata "sabar dulu", sementara saksi FERDI ANDRI MABILEHI lompat turun dari atas sepeda motor dan lari meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa kembali berkata "saya pikir lu orang fuisama" sambil menurunkan busur dan anak panah tersebut setelah itu saksi THOBIAS KAFOMA memarkir sepeda motor didekat rumah terdakwa dan berjalan kaki menuju ke rumah saudara SEMUEL MABILEHI yang berada dekat dengan rumah terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Thobias Kafomai**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban dan Ferdi dengan menggunakan busur dan panah.
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi korban dan ferdi menggunakan busur dan panah pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 10.00 WITA di halaman rumah bagian depan milik Terdakwa yang berada di Malaipea Rt 001 RW 001, Dusun I, Desa Malaipea, Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor.
- Bahwa Pada waktu itu hari rabu tanggal 14 November 2018 pukul 10.00 WITA saksi korban bersama teman saksi korban yang bernama Ferdi menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi korban akan menuju rumah seorang teman untuk meminjam mata bajak lalu kami melintas di depan rumah Terdakwa secara tiba-tiba Terdakwa berdiri di halaman depan rumahnya sambil Terdakwa memegang sebatang busur dan dengan tangan kiri dan sebatang anak panah dengan tangan kanannya dengan posisi anak panah berada di busur dan busur tersebut berada pada posisi melengkung dan anak panah tersebut sudah ditarik melengkung dan anak panah tersebut sudah ditarik kencang dengan posisi siap untuk memanah. busur dan anak panah tersebut diarahkan oleh Terdakwa kearah saksi korban dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "berhenti disitu, kalau tidak berhenti hari ini saksi korban bunuh kamu kasih mati" saat itu saksi korban langsung memberhentikan sepeda motor selanjutnya saksi korban mengangkat kedua buah tangan sebagai tanda menyerah lalu saksi korban mengatakan bahwa sabar dulu, saat itu Ferdi langsung lompat dari sepeda motor lalu lari

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan TKP tersebut menuju bagian utara, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban pikir lu oang fuisama, tidak lama kemudian saksi korban melihat Terdakwa menurunkan busur dan anak panah tersebut lalu saksi korban memarkir sepeda motor saksi korban di samping rumah Terdakwa dan pergi kerumah teman saksi korban lalu ternyata teman saksi korban tidak berada dirumahnya lalu saksi korban mengambil sepeda motor saksi korban lalu saksi korban melewati rumah Terdakwa lalu saksi korban mengatakan Bapak saksi korban minta maaf setelah itu saksi korban meninggalkan TKP sekitar jarak 30 Meter saksi korban melihat Ferdi disebrang jalan lalu saksi korban menghampirinya lalu memboncengnya pulang.

- Bahwa Saksi korban tidak melakukan perlawanan karena saksi korban merasa takut.
- Bahwa Saksi korban tidak tahu penyebabnya sampai Terdakwa melakukan pengancaman tersebut.
- Bahwa Saksi korban tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa, Hanya Ferdi yang melihatnya.
- Bahwa saksi korban merasa takut.
- Bahwa busur dan panah tersebut yang digunakan.
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui arti dari kata-kata tersebut.
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahuinya tentang anak-anak berteriak.
- Bahwa Iya saksi Ferdi membawa parang karena kami akan bekerja disawah sehingga Ferdi membawanya.
- Bahwa, saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak menarik anak panah;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa tetap pada tanggapannya;

2. **Ferdi Andri Mabilehi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Tobias Kafomai dan saksi.
- Bahwa Saksi ada di tempat kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi dan ferdi menggunakan busur dan panah pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 10.00 WITA di halaman rumah bagian depan milik Terdakwa yang berada di Malaiepa Rt 001 RW 001, Dusun I, Desa Malaiepa, Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu itu hari rabu tanggal 14 November 2018 pukul 10.00 WITA saksi bersama teman saksi yang bernama Tobias menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Tobias akan menuju rumah seorang teman untuk meminjam mata bajak lalu kami melintas di depan rumah Terdakwa secara tiba-tiba Terdakwa berdiri di halaman depan rumahnya sambil Terdakwa memegang sebatang busur dan dengan tangan kiri dan sebatang anak panah dengan tangan kanannya dengan posisi anak panah berada di busur dan busur tersebut berada pada posisi melengkung dan anak panah tersebut sudah ditarik melengkung dan anak panah tersebut sudah ditarik kencang dengan posisi siap untuk memanah. busur dan anak panah tersebut diarahkan oleh Terdakwa kearah saksi dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada kami "berhenti disitu, kalau tidak berhenti hari ini saksi bunuh kamu kasih mati" saat itu Tobias dan saksi langsung memberhentikan sepeda motor selanjutnya Tobias mengangkat kedua buah tangan sebagai tanda menyerah lalu saksi mengatakan bahwa sabar dulu, saat itu saksi langsung lompat dari sepeda motor lalu lari meninggalkan TKP tersebut menuju bagian utara. kemudian beberapa menit setelah itu Tobias kembali dai TKP lalu menemui saksi dijalan Desa di dekat TKP lalu Tobias membonceng saksi menggunakan sepeda motor menuju kesawah milik Tobias.
 - Bahwa Saksi dan Tobias tidak memiliki masalah dengan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya hanya saksi mendengar kata-kata "saksi fikir lu orang fuisama".
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki masalah dengan orang Fuisama
 - Bahwa jarak saksi sekitar 10 Meter.
 - Bahwa busur dan anak panah tersebut yang digunakan untuk mengancam kami.
 - Bahwa Tidak saksi tidak mendengar teriakan anak kecil.
 - Bahwa saksi membawa parang karena kami akan bekerja disawah sehingga saksi membawanya.
 - Bahwa saksi hanya akan menggunakannya untuk bekerja disawah.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengenal mereka karena mereka berasal dari desa Malaipea.
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap saksi korban, memang saat itu saksi memegang busur dan panah tersebut namun saksi tidak melakukan pengancaman hanya mengertak saja.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 pada pukul 09.00 WITA. di halaman rumah bagian depan milik saksi yang berada di Malaiepa, RT 001 RW 001, Dusun I, Desa Malaiepa, Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor.
- Bahwa Pada saat itu saksi berdiri di depan rumah saksi posisi saksi menghadap ke arah utara, posisi saksi korban dan temannya berada di atas sepeda motor dan menghadap ke arah selatan waktu itu saksi korban dan saksi berhadapan-hadapan sementara temannya agak jauh.
- Bahwa Saat itu Terdakwa gertak saksi korban dengan cara saksi korban dan temannya mengendarai sepeda motor lalu mereka hendak melintas didepan rumah Terdakwa sementara saat itu Terdakwa sedang berada di belakang rumah lalu Terdakwa mendengar anak-anak kecil berteriak "bapak tolong ada orang bawa parang panjang" seketika itu Terdakwa mengambil busur dan anak panah lalu busur tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan anak panah menggunakan tangan kiri seperti siap untuk memanah namun hulu anakpanah tersebut belum Terdakwa pasang ditali busur tersebut lalu Terdakwa berdiri didepan rumah Terdakwa dan Terdakwa mengarahkan busur dan anak panah tersebut ke arah saksi korban kemudian Terdakwa mengatakan "berhenti disitu" dan saksi korban saat itu langsung menghentikan sepeda motornya lalu setelah sepeda motor tersebut berhenti kemudian Terdakwa melihat saksi Ferdi melompat dan lari meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan membawa sebilah parang. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi korba "kamu maksud apa sehingga bawa parang" lalu saksi korban menjawab "Bapak kami datang kesini untuk menjemput teman untuk pergi membajak sawah" kemudian Terdakwa menaruh anak panah dan busur tersebut sambil mengatakan "Datang sudah Terdakwa fikir kamu orang Fuisama" lalu saksi korban menghidupkan sepeda motornya lalu memarkirnya disamping rumah Terdakwa lalu saksi korban pergi untuk mencari temannya namun tidak lama saksi korban kembali kerumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "lain kali anak dorang na kalau datang jangan bawa parang" lalu saksi korban mengambil sepeda motor lalu pergi.
- Bahwa Saksi korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa menggunakan busur dan anak panah.
- Bahwa Terdakwa memengangnya menggunakan tangan kanan untuk busur dan tangan kiri untuk anak panah
- Bahwa Terdakwa merasa terancam saat itu karena baru-baru ini ada kasus pembunuhan di sawah dan saudara-saudara dari Terdakwa sempat berujar akan membunuh Terdakwa atau istri Terdakwa atau anak-anak Terdakwa sehingga Terdakwa merasa ketakutan setiap waktu.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa dan saksi korban maupun Ferdi tidak mempunyai masalah namun Terdakwa memiliki masalah dengan Saul Kafomai (keluarga dari saksi korban) ada masalah tanah di sawah natik kanaikai Malaiepa dan masalah tanah tersebut baru terjadi di sekitar bulan juli 2018 antara anak Terdakwa Imanuel Atalo dan istrinya Silpa Kafomai melawan Eyodia dan Yahya Mapada dan kasus tersebut baru di putus oleh Pengadilan Negeri Kalabahi.
- Bahwa Karena pada saat itu ada anak-anak yang berteriak "bapak tolong ada orang bawa parang panjang" karena Terdakwa mesih merasa ketakutan Terdakwa menggunakan panah dan busur tersebut untuk melindungi diri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan menggunakan busur dan anak panah tersebut.
- Bahwa Jarak Kami sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa panah dan busur tersebut Terdakwa gunakan untuk menembak rusa dan babi di hutan.
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan hal tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang busur yang terbuat dari bambu dan diikat tali pada kedua ujungnya dengan panjang keseluruhan 142 cm;
2. 1 (satu) buah batang anak panah yang terbuat dari batang bambu (batang aur) diujung anak panah itu dipasang besi yang telah dititik berbentuk plat dan besi itu berujung tajam dengan panjang keseluruhan anak panah sekitar 85 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, Tanggal 14 November 2018, sekitar Pukul 09.00 WITA, bertempat di Maleiepa Rt. 01/ Rw. 01 Dusun I Desa Maleiepa Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor Terdakwa membawa 1 (satu) batang busur yang terbuat dari bambu dan diikat tali pada kedua ujungnya dengan panjang keseluruhan 142 cm dan 1 (satu) buah batang anak panah yang terbuat dari batang bambu (batang aur) diujung anak panah itu dipasang besi yang telah dititik berbentuk plat dan besi itu berujung tajam dengan panjang keseluruhan anak panah sekitar 85 cm dengan posisi siap memanah saksi Thobias Kafomai yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Ferdi Andri Mabilehi yang sedang melintas di depan rumah Terdakwa dan hendak menuju ke rumah saudara Samuel Mabilehi untuk meminjam alat bajak sawah;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat sebelumnya, Terdakwa mendengar anak-anak kecil berteriak “bapak tolong ada orang bawa parang panjang” seketika itu Terdakwa mengambil busur dan anak panah kemudian berkata kepada saksi Thobias Kafomai yang sedang melintas di depan rumah Terdakwa “berhenti disitu” dan saksi pun berhenti sedangkan saksi Ferdi melompat dan lari meninggalkan tempat kejadian dengan membawa sebilah parang;
3. Bahwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi Thobias “kamu maksud apa sehingga bawa parang” lalu saksi menjawab “Bapak kami datang ke sini untuk menjemput teman untuk pergi membajak sawah” kemudian Terdakwa menaruh anak panah dan busur tersebut sambil mengatakan “Datang sudah Terdakwa pikir kamu orang Fuisama”;
4. Bahwa, menurut Terdakwa, sebelumnya ia mendengar bahwa orang Fuisama yang pernah bermasalah tanah dengan keluarga Terdakwa hingga terjadi penganiayaan hendak mencari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Chornelis Atalo Alias Nelis sebagai terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan tersebut adalah benar terdakwa Chornelis Atalo Alias Nelis, orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai identitas yang terurai dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak di sini artinya tidak mempunyai kewenangan untuk itu dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Rabu, Tanggal 14 November 2018, sekitar Pukul 09.00 WITA, bertempat di Maleipea Rt. 01/ Rw. 01 Dusun I Desa Maleipea Kecamatan Alor Selatan Kabupaten Alor Terdakwa membawa 1 (satu) batang busur yang terbuat dari bambu dan diikat tali pada kedua ujungnya dengan panjang keseluruhan 142 cm dan 1 (satu) buah batang anak panah yang terbuat dari batang bambu (batang aur) diujung anak panah itu dipasang besi yang telah dititik berbentuk plat dan besi itu berujung tajam dengan panjang keseluruhan anak panah sekitar 85 cm dengan posisi siap memanah saksi Thobias Kafomai yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Ferdi Andri Mabilehi yang sedang melintas di depan rumah Terdakwa dan hendak menuju ke rumah saudara Samuel Mabilehi untuk meminjam alat bajak sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap barang bukti berupa anak panah dan busur yang dihadirkan di persidangan dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut tergolong sebagai senjata penusuk yang pada umumnya dipergunakan untuk berburu binatang di hutan. Namun, adalah fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mempergunakan senjata tersebut bukan dipergunakan sebagaimana peruntukannya melainkan dipergunakan untuk mengancam orang lain;

Menimbang, bahwa atas kenyataan tersebut di atas dan Terdakwa tidak ada izin untuk mempergunakan senjata penusuk tersebut untuk dipergunakan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penusuk telah terpenuhi dan oleh karenanya pula unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) batang busur yang terbuat dari bambu dan diikat tali pada kedua ujungnya dengan panjang keseluruhan 142 cm dan 1 (satu) buah batang anak panah yang terbuat dari batang bambu (batang aur) diujung anak panah itu dipasang besi yang telah dititik berbentuk plat dan besi itu berujung tajam dengan panjang keseluruhan anak panah sekitar 85 cm telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan melainkan lebih cenderung ditujukan untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum guna memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat serta selain itu pula agar Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga untuk itu dengan memperhatikan kesalahan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di muka maka Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang memenuhi rasa keadilan serta cukup untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan saksi Thobias Kafomai dan saksi Ferdi Andri Mabilehi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Chornelis Atalo Alias Nelis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa dan mempergunakan senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang busur yang terbuat dari bambu dan diikat tali pada kedua ujungnya dengan panjang keseluruhan 142 cm;
 - 1 (satu) buah batang anak panah yang terbuat dari batang bambu (batang aur) diujung anak panah itu dipasang besi yang telah dititik berbentuk plat dan besi itu berujung tajam dengan panjang keseluruhan anak panah sekitar 85 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, Tanggal 8 Februari 2019, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan I Made

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Kariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 13 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Satrya Sukmana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H.